

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 50

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Aset Tetap perlu ada suatu pedoman kapitalisasi aset tetap untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);

30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 38);
33. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
7. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau rampasan.
13. Klasifikasi aset tetap adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
14. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan BMD dan neraca pemerintah daerah.
15. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap dari/ke Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah lain/SKPD lain.
16. Pengalihan adalah penyerahan Aset Tetap ke Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah lain/SKPD lain atau perolehan lain Aset Tetap dari Kementerian /Lembaga lain/Pemerintah Daerah lain/SKPD lain.
17. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan, penerimaan barang hibah/donasi yang tidak disertai dengan dokumen perolehan melalui barang tersebut digunakan melalui harga appraisal (harga barang bekas/loakan).
18. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
19. Pengeluaran setelah perolehan (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
20. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.

21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
22. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan/atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
24. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
25. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
26. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan/atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
27. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
28. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan negara.
29. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
30. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
31. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
32. Pencatatan di dalam pembukuan (*Intra Komptabel*) adalah pencatatan di dalam pembukuan/penatausahaan BMD yang nilainya sama dengan diatas nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan di dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
33. Pencatatan di luar pembukuan (*Ekstra Komptabel*) adalah pencatatan di luar pembukuan/penatausahaan BMD yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap yang dikapitalisasi; dan

- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap.

BAB III KAPITALISASI

Bagian Kesatu Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 3

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya serta pengeluaran setelah perolehan misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairment*).
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
 - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba;
 - c. pembuatan peralatan dan mesin, dan bangunan meliputi :
 1. pembuatan peralatan dan mesin, dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 2. pembuatan peralatan dan mesin, dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - e. pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi :
 1. pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

2. pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- f. pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut dan biaya asuransi;
- g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
 1. pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan;
 2. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai wajar, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai wajar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai wajar atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Bagian Kedua

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan/pengadaan, perbaikan terdiri dari renovasi dan restorasi, pemeliharaan dan atau rehabilitasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap berdasarkan klasifikasi jenis barang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan.

BAB IV JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN ASET TETAP

Pasal 7

- (1) Pencatatan BMD dilakukan dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku invetaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (*intra komptabel*) dan pencatatan di luar pembukuan (*ekstra komptabel*).

Pasal 8

- (1) Pencatatan BMD meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman.
- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasikan.
- (3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman adalah Aset Tetap yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman yang mempunyai nilai diatas batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (5) BMD yang mempunyai nilai Aset Tetap dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan hewan, ikan serta tanaman dicatat didalam buku inventaris di luar pembukuan (*ekstra komptabel*).
- (6) Format buku invetaris di luar pembukuan (*ekstra komptabel*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*star-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- (2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
- a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e. biaya konstruksi;
 - f. biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
 - g. biaya kepanitian pengadaan tanah;
 - h. biaya pengurusan ijin;
 - i. biaya notaris; dan
 - j. pajak.

Pasal 10

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dan barang bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang memenuhi kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan atau nilai wajar.

Pasal 12

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Aset Tetap dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Pasal 13

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Pasal 14

- (1) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, kurang baik, dan rusak berat.
- (2) Kriteria Kondisi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 50

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH
KOTA CIREBON

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

NO REK	URAIAN	HARGA PER UNIT		
		PENGADAAN	PERBAIKAN	PEMELIHARAAN
			Renovasi	Rehabilitasi
			Restorasi	
1	TANAH			
1.1	Tanah	Seluruhnya	Seluruhnya	Seluruhnya
2	PERALATAN DAN MESIN			
2.2	Alat-Alat Besar	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 10.000.000
2.3	Alat-Alat Angkutan	≥ 300.000	≥ 300.000	-
	Kendaraan Roda 4	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 10.000.000
	Kendaraan Roda 2	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 2.000.000
2.4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.000.000
2.5	Alat Pertanian	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.500.000
2.6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.500.000
2.7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.000.000
2.8	Alat-Alat Kedokteran	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.000.000
2.9	Alat Laboratorium	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.000.000
2.10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.000.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
3.11	Bangunan Gedung	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000
3.12	Monumen	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN			
4.13	Jalan dan Jembatan	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000
4.14	Bangunan Air/Irigasi	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000
4.15	Instalasi	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000
4.16	Jaringan	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000	≥ 10.000.000

NO REK	URAIAN	HARGA PER UNIT		
		PENGADAAN	PERBAIKAN	PEMELIHARAAN
			Renovasi	Rehabilitasi
			Restorasi	
5	ASET TETAP LAINNYA			
5.17	Buku dan Perpustakaan	≥ 300.000	-	-
5.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	≥ 300.000	≥ 300.000	≥ 1.000.000
5.19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	≥ 300.000	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
6.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya	Seluruhnya	Seluruhnya

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
ANO SUTRISNO

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON

FORMAT : BUKU INVENTARIS DI LUAR PEMBUKUAN (*EKSTRA KOMPTABEL*)

BUKU INVENTARIS EKSTRACOMTABLE
Per

PROVINSI :
KOTA :
SKPD :
NOMOR KODE LOKASI :

	Nomor		Spesifikasi			Bahan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S,D)	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Jumlah		Ket
	Kode Barang	Register	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin						Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KEPALA SKPD

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,
ANO SUTRISNO

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,
ARMAN SURAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON

KLASIFIKASI ASET TETAP

NO. REK	NAMA PERKIRAAN	KLASIFIKASI	
1	TANAH	1.1	Tanah
2	PERALATAN DAN MESIN	2.2	Alat-Alat Besar
		2.3	Alat-Alat Angkutan
			Kendaraan Roda 4
			Kendaraan Roda 2
		2.4	Alat Bengkel dan Alat Ukur
		2.5	Alat Pertanian
		2.6	Alat Kantor dan Rumah Tangga
		2.7	Alat Studio dan Alat Komunikasi
		2.8	Alat-Alat Kedokteran
		2.9	Alat Laboratorium
		2.10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.11	Bangunan Gedung
		3.12	Monumen
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4.13	Jalan dan Jembatan
		4.14	Bangunan Air/Irigasi
		4.15	Instalasi
		4.16	Jaringan

NO. REK	NAMA PERKIRAAN	KLASIFIKASI ASET TETAP	
5	ASET TETAP LAINNYA	5.17	Buku dan Perpustakaan
		5.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
		5.19	Hewan dan Ternak serta Tanaman
6	KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN	6.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
ANO SUTRISNO

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 50 TAHUN 2013
 TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013
 TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON

KRITERIA KONDISI ASET TETAP

1. Barang Bergerak

a. Baik (B)	:	Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
b. Kurang Baik (KB)	:	Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
c. Rusak Berat (RB)	:	Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2. Barang Tidak Bergerak

a. Tanah

1) Baik (B)	:	Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
2) Kurang Baik (KB)	:	Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
3) Rusak Berat (RB)	:	Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b. Jalan dan Jembatan

1) Baik (B)	:	Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
2) Kurang Baik (KB)	:	Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
3) Rusak Berat (RB)	:	Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c. Bangunan

1) Baik (B)	:	Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
2) Kurang Baik (KB)	:	Apabila bangunan tersebut utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
3) Rusak Berat (RB)	:	Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN